

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021

Jln Tan Malaka No 177 Koto Baru Simalanggang

Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

Kecamatan Payakumbuh sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan juga mampu mempertanggungjawabkan kinerja pada pemerintah dan masyarakat secara transparan. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut perlu ditetapkan parameter sebagai ukuran dari capaian kinerja instansi pemerintah tersebut sehingga pada akhir pelaksanaan tahun anggaran nantinya bisa dilakukan evaluasi kinerja yang berimbas pada perbaikan kinerja pada tahun berikutnya kearah yang lebih baik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa laporan ini masih membutuhkan saran dan perbaikan

Koto Baru Simalanggang, Maret 2022



Daftar isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
I. Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
2. Struktur Organisasi.....	2
3. Sumber Daya Pegawai/Aparatur.....	7
4. Isu-Isu Srategis dan Permasalahan Umum Yang Dihadapi.....	8
5. Sistematika Penulisan	9
II. Perencanaan Kinerja.....	10
1. Rencana Strategi.....	10
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	15
III. Akuntabilitas Kinera	17
1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	17
2. Hasil Pengukuran Kinerja.....	19
3. Analisis dan Capaian Kinerja.....	20
4. Analisis Efisiensi Anggaran	33
5. Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan).....	40
IV. Penutup	46
1. Kesimpulan.....	46
2. Langkah-Langkah Peningkatan di Masa yang akan Datang.	46
Lampiran	

1. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2021

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Payakumbuh tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Kecamatan Payakumbuh merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2016 – 2021 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Payakumbuh dan memuat 1 (satu) pernyataan Visi, 1 (satu) pernyataan Misi yang diemban, serta 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dicapai pada akhir tahun 2021.

Sesuai Penetapan Kinerja (PK) yang telah disusun untuk tahun 2021 terdapat 5 progam, 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan, dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Tahun 2021 yang tersedia sebesar Rp. 2.134.986.246,- yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja operasi. Dari evaluasi kinerja secara mandiri yang ditetapkan seluruhnya dikategori berhasil mencapai target indikator kerja 100%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita - cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang undang tersebut telah diterbitkan intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya system pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Government) di Indonesia.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodic setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggung jawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teratur dengan sasaran atau target kinerja

2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial;

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.
 - b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (4) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada.
 - d. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - e. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.
 - f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.
 - g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- (5) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
- b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIIP)

- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PAYAKUMBUH**



2.3 SUMBER DAYA APARATUR

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsurmanusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa.

Daftar Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan berdasarkan indicator: Tabel 1: Sumber Daya Aparatur Kecamatan

No	INDIKATOR	KONDISI 2021
1.	Jumlah Pegawai / Personalia	19 orang
	a. Eselon II	-
	b. Eselon III	2
	c. Eselon IV	7
	d. Fungsional (menurut SKPD masing-masing)	-
	e. Staf	10
	f. Jumlah Pegawai Golongan IV	
	• Pendidikan S2 /Profesi	-
	• Pendidikan S1	2
	• Pendidikan Diploma	-
	• Pendidikan SLTA /sederajat	-
	g. Jumlah Pegawai Golongan III	
	• Pendidikan S2 /Profesi	
	• Pendidikan S1	7
	• Pendidikan Diploma	1
	• Pendidikan SLTA /sederajat	3
	h. Jumlah Pegawai Golongan II	
	• Pendidikan S2 /Profesi	
	• Pendidikan S1	
	• Pendidikan Diploma	
	• Pendidikan SLTA /sederajat	6

Guguak

Sumber : Kasubag Umum Desember 2021

Dari tabel diatas maka jumlah dari ASN Kecamatan Payakumbuh kondisi Tahun 2021 ada 13 orang.

Keterangan Jabatan yang terisi di Kecamatan Payakumbuh pada kondisi Tahun 2021 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 2: Keterangan jabatan di Kecamatan Payakumbuh

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN	
	ISI	KOSONG
1	2	3
Camat	1	-
Sekretaris Camat	1	-
Kasi Pemerintahan	1	-
Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat	1	-
Kasi Ketentraman dan ketertiban Umum	1	-
Kasi Pelayanan	1	-
Kasi Kesejahteraan Sosial	1	-
Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-
Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	1	-
JUMLAH STRUKTURAL	9	0

Sumber : Kasubag Umum Desember 2021

2.4 ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Payakumbuh bahwa ditetapkan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD. Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja OPD adalah kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan dan realisasi dana desa.

2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap program nasional akan memberikan kontribusi kurang maksimal untuk pencapaian IKU Kepala Daerah.
3. Formulasi isu0isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan:
 - a. Mewujudkan ketersediaan data/informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan.
 - b. Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indicator yang telah direncanakan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun LKJiP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB

I :PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

1.3. SUMBERDAYA PEGAWAI/APARATUR

1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGETKINERJA

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

3.4. ANALISASI EFESIENSI ANGGARAN

3.5. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

BAB IV : PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG AKAN DATANG

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PAYAKUMBUH

Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, sub bagian sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2021-2026 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026.

Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi Camat Payakumbuh ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Resntra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.
- d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.
- f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam OPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

II.1.1 Visi dan Misi Kecamatan Payakumbuh

Kecamatan Payakumbuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Payakumbuh. Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Payakumbuh yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021 – 2026. VISI Kecamatan Payakumbuh sesuai dengan VISI Kepala Daerah adalah :

“MEWUJUDKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS YANG MANTAP BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA. ”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Sejahtera** adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- b. **Dinamis** adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan.

- c. **Mantap** adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran.
- d. **Iman dan Taqwa** merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Guna mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan pula Misi Bupati yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas hidup beragama, beradat dan berbudaya.
- b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
- e. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
- f. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Untuk Pemerintah Kecamatan, Misi Bupati yang selaras dengan tujuan dan sasaran Kecamatan adalah Misi No. 4 dan 5.

Selanjutnya Tujuan terhadap misi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan.
- b. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Sasaran Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Payakumbuh, adapun sasaran startegi Kecamatan Payakumbuh adalah:

- a. Meningkatkan kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan.
- b. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik.
- c. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari.
- d. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Nagari.

Dari Sasaran Strategi yang telah ditetapkan diatas maka perlu kita tetapkan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam tujuan Visi dan Misi Kecamatan Payakumbuh sebagai Berikut:

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- c. Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Payakumbuh
- d. Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepatwaktu
- e. Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif.

II.1.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Payakumbuh tahun 2021, Kecamatan Payakumbuh melaksanakan 6 (enam) Program,13 (empat belas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan.

Tabel 3. Program dan Kegiatan Kecamatan Payakumbuh tahun 2021

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

4.	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Urusan	1. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
5.	Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa		1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

II.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2021 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Payakumbuh 2021 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021.

Tabel. 4 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2021

KECAMATAN PAYAKUMBUH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh	75
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Payakumbuh	7 Nagari
		Persentase Nagari yang	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIIP)

		menetapkan APB-Nagari tepat waktu	85%
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	85%

Dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Payakumbuh melaksanakan program dan kegiatan dengan total anggaran Rp. 1.931.793.249,- yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja operasi. Dengan rincian sebagai berikut:

Program	Anggaran
1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Rp. 1.884.255.749,-
2 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 32.965.000,-
3 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 10.172.500,-
4 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.650.000,-
5 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 2.750.000,-
JUMLAH	1.931.793.249,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Payakumbuh untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Payakumbuh Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Payakumbuh dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Payakumbuh Tahun 2021.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2021, Kecamatan Payakumbuh telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan

(berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian

indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

III.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

Tabel. 5 PENGUKURAN KINERJA KEC. PAYAKUMBUH

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISA SI	% CAPAIAN	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh	20	53.7	100%	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.28	94	100%	Sangat tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Tatta Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Payakumbuh	7 Nagari	7 Nagari	100%	Sangat Tinggi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIIP)

		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	80%	80%	80%	Tinggi
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	80%	80%	80%	Tinggi

III.3 ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya kualitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan

Tabel 6: Sasaran Strategis 1


NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2020	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	KET.
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh	80	50	70,54	20	53.7	

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 700/53/INSP-LK/VII/2021 tanggal 4 Juli 2021 menunjukkan capaian nilai 80 dengan Kategori Baik dalam artian akuntabel kinerjanya sudah

baik, memiliki sistim yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan
2. Komponen Pengukuran kinerja
3. Komponen Pelaporan Kinerja
4. Komponen Evaluasi Kinerja
5. Komponen Capaian Kinerja

Grafik 1: Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2020 dan 2021



Dari Grafik terlihat capaian Realisasi mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sekitar 0.9%. Hal ini disebabkan karena masih terdapatnya kekurangan dalam pengumpulan beberapa data pendukung Laporan AKIP. Beberapa hal yang menjadi Rekomendasi sesuai LHE Nomor 700/53/INSP-LK/LHE/VII/2021 adalah:

A. Perencanaan Kerja

1. Agar dokumen renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yaitu target-target kinerja jangka menengah.
2. Agar target Jangka Menengah dalam Renstra dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dengan mengacu kinerja.
3. Agar Rencana Aksi dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, dengan artian target-target yang terdapat pada Rencana Aksi.

B. Pengukuran Kinerja

1. Agar melaksanakan pengumpulan data kinerja sesuai dengan mekanisme pengumpulan data yang memadai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Ukuran indikator kinerja eselon III dan IV agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.

C. Evaluasi Internal

1. Agar secara optimal melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengendalikan kinerja sehingga memberikan alternative perbaikan.
2. Agar hasil evaluasi rencana aksi menunjukkan perbaikan setiap periode.
3. Hasil evaluasi program agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
4. Hasil evaluasi rencana aksi agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Tabel 7: Program dan Anggaran per Sasaran Strategis


No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	1.884.255.749	1.832.896.026	97,27%

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Tabel 8: Sasaran Strategis 2

N O	INDIKATO R KINERJA	TARGE T RPJMD	TARGE T 2020	REALISAS I 2020	TARGE T 2021	REALISAS I 2021	KET .
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80	85	93.28	94	



Dari Grafik dapat terlihat bahwa terjadi penurunan realisasi yang dicapai ditahun 2021 dibandingkan di tahun 2020 sebesar 0.09%. Hal ini disebabkan karena selama Masa Pandemi Covid 19 masyarakat yang melakukan pelayanan administrasi lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, dan adanya masyarakat yang tidak mematuhi protocol kesehatan sehingga tidak dilakukan pelayanan.

Keberhasilan Pelayanan dan IKM diperoleh melalui pelaksanaan Survey selama 10 Bulan lamanya dengan pengisian langsung dari masyarakat maka petugas berhasil mengumpulkan sebanyak 508 Kuesioner dengan data terisi dengan baik dan data lengkap sesuai dengan point-point yang dimintakan pada Kuesioner sehingga data tersebut dapat diolah dan dianalisis lebih Lanjut.

Tabel 9. Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Responden
Laki-laki	229
Perempuan	279
Tidak diketahui	-
Jumlah	508

Tabel 10. Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Responden
SD	48
SLTP	57
SLTA	273
DIII	27
S1	103
S2	-
Tidak diketahui	-
Jumlah	508

Tabel 11. Data responden Berdasarkan Jenis Layanan yang diterima

Layanan yang diterima	Responden
KK	187
KTP	18
AKTA	4
Poli Umum	299
Jumlah	508

Berdasarkan uraian hasil penghitungan SKM bulan Januari s/d November tahun 2021 pada Kecamatan Payakumbuh diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja Pelayanan Publik pada Kecamatan Payakumbuh secara umum dapat dikatakan sangat baik dengan nilai SKM 94 dengan nilai indeks rata-rata 15.66
2. Unsur yang mempunyai nilai rata-rata tertinggi adalah Biaya / tarif pelayanan dengan hasil 29.9. Dari angka ini dapat diketahui bahwa responden merasa bahwa tingkat biaya / tarif yang diberikan dengan jenis layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelayanan.
3. Unsur yang mempunyai nilai rata-rata yang terendah terdapat pada Persyaratan Pelayanan dengan hasil rata-rata 0.4, meskipun berada pada rengking terendah unsur ini masih dalam kategori baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :
 1. Kinerja pelayanan yang ada sekarang yang sudah baik hendaknya dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi untuk meraih nilai SKM yang lebih tinggi.
 2. Tetap melaksanakan pelayanan prima sesuai dengan petunjuk yang ada.

Gambar 1: Dokumentasi Pelayanan Masyarakat



Dokumentasi diatas atas nama Ibuk Febrianti dalam kepengurusan Kartu Keluarga proses surat menyurat tanggal 25 Desember 2021.

Gambar 2: Dokumentasi Pelayanan Masyarakat



Dokumentasi pengurusan Surat Pindah atas nama Ibuk Ermiasi berasal dari Jorong Piobang Nagari Piobang kec. Payakumbuh pengurusan surat tanggal 13 Desember 2021.

Gambar 3: Pengisian buku tamu oleh Masyarakat



Gambar 4. Instruksi Bupati Lima Puluh Kota



Berdasarkan Instruksi Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65/SATGAS-COVID19-LK/X/2021 maka diwajibkan seluruh Masyarakat yang melakukan kepengurusan Surat Menyurat untuk mematuhi Protokol Kesehatan dan menunjukkan Sertifikat Vaksin.

Gambar 5: Kotak Pengaduan dan Kotak Survey Kepuasan



Bagi masyarakat yang telah selesai melakukan proses administrasi surat menyurat, maka dimintak untuk mengisi Kotak Survey Kepuasan berdasarkan petunjuk Tenaga Pelayanan dan apabila terdapat saran atau ketidakpuasan disilahkan untuk mengisi kotak pengaduan.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari dan
Kemasyarakatan

Tabel 12: Sasaran Strategis 3

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2020	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	KET.
1	Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Payakumbuh	-	7Nagari	7 Nagari	7 Nagari	7 Nagari	
2	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	-	100%	80%	100%	80%	

1. Indikator Kinerja Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan G adalah 100% yakni:

Tabel 14: Status Nagari

NO	NAGARI	STATUS NAGARI
1	Koto Baru Simalonggang	Maju
2	Piobang	Maju
3	Koto Tengah Simalanggang	Maju
4	Taeh Baruah	Maju
5	Sungai Beringin	Berkembang
6	Taeh Bukik	Berkembang
7	Simalanggang	Berkembang

Indikator Kinerja Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIIP)

di Kecamatan Payakumbuh adalah 100 % atau, 4 Nagari Maju, dan 3 Nagari Berkembang yang ditargetkan, Data ini didapat dari Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020 yang keluar pada Pertengahan Tahun 2021 dan untuk Data IDM, Sedangkan untuk tahun 2021 Indeks Desa Membangun akan dikeluarkan bulan Maret 2022 karena dalam proses IDM Nagari akan melaksanakan penginputan data melalui aplikasi yang telah ditentukan oleh DPMN. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran untuk Tingkat Perkembangan Desa yang dikembangkan oleh Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. IDM dikembangkan dalam Penajaman Fokus dan Lokus dalam Pengembangan Program Prioritas (Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas), IDM mengklasifikasikan Desa dalam lima (5) status yaitu:

1. Desa Sangat Tertinggal (Nilai IDM < 0,491)
2. Desa Tertinggal (Nilai 0,491 < IDM <0,599)
3. Desa Berkembang (Nilai 0,599 < IDM < 0,707)
4. Desa Maju (Nilai 0,707 < IDM < 0,815)
5. Desa Mandiri (Nilai IDM > 0,815)

Dari Klasifikasi Desa diatas maka Kecamatan Payakumbuh pada Tahun 2021 dengan Indeks desa Membangun Sebagai Berikut:

Tabel 15: IDM NAGARI KECAMATAN PAYAKUMBUH

NAMA NAGARI	NILAI IDM			STATUS IDM		
	2020	2021	Ket	2020	2021	Ket
Taeh Bukik	0.682 9			Berkembang		
Taeh Baruah	0.772 4			Maju		
Simalanggang	0.630 8			Berkembang		
Koto Tongah	0.710 8			Maju		

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIIP)

Koto Baru	0.801 6			Maju		
Piobang	0.767 3			Maju		
Sungai Beringin	0.648 4			Berkembang		

Indikator persentasi nagari yang menetapkan APB- Nagari tepat waktu dengan tingkat capaian persentase nagari yang menyelesaikan tepat waktu target 80 % dari 7 Nagari. Pada Kecamatan Payakumbuh suda 6 Nagari (Nagari taeh baruah, Taeh Bukik, Piobang, Simalanggang, Koto Baru, Sungai Beringin) yang telah menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu dalam artian bahwa capaian sasaran telah tercapai 80 %. Untuk Nagari Simalanggang belum dapat melakukan tepat waktu karena dalam penyusunan APB nagari keluar aturan baru tentang Covid, BLT dan Dana Desa

- Dilaksanakan Evaluasi oleh Kecamatan untuk Aparatur Nagari dalam Penyusunan APB Nagari dan Bimbingan oleh Kecamatan sehingga APB Nagari dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu.



Gambar 5: Pembahasan percepatan penyusunan APB Nagari se Kecamatan Payakumbuh




Gambar : Koordinasi dengan Wali nagari dalam percepatan Penyusunan APBN

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2020	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	KET.
1	Persentase Badan usaha Milik Nagari	-	60%	60%	80%	80%	



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIIP)

Data Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) yang terdaftar dan berbadan hukum di Kecamatan Payakumbuh 1 (Satu) yaitu Nagari Koto Tengah Simalanggang (perdagangan dan pertanian), sedangkan yang terdaftar di Kecamatan payakumbuh yaitu:

- ✓ Taeh Bukik dengan jenis Bumnag nya Pertamina
- ✓ Taeh Baruah dengan jenis Bumnag nya Pertanian dan perikanan
- ✓ Kotobaru Simalanggang dengan jenis Bumnag nya Perdagangan
- ✓ Simalanggang dengan jenis Bumnag nya BRI-Link
- ✓ Piobang Pegang dengan jenis Bumnag nya Gadai
- ✓ Sungai Beringin dengan jenis Bumnag nya Perikanan

3.2 ANALISIS EFISIENSI DAN REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Payakumbuh merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 5 progam, 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Dengan Anggaran Belanja Daerah Rp. 1.931.793.249,- pencapaian realisasi Rp. 1.880.133.526,- (97,33%), yang terdiri dari realisasi Belanja Pegawai Rp. 1.472.036.253,- (97,46) , Belanja Barang dan Jasa Rp. 403.955.840,- (97.55) dan Belanja Modal Rp. 17.950.000,- realisasi Belanja Modal 14.030.100 (80.17%).

Rincian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Realisasi pada APBD 2021 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada table berikut ini:

Ket.						
(Efisiensi)						

NO	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			
			RP	%	Fisik (%)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.884.255.749	1.832.896.026	97,27	99.78	Efisiensi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIIP)

1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.998.000	14.950.000	99,68	99.68	Efisiensi
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.490.000	2.490.000	100	100	Efisiensi
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.487.000	2.471.000	99.36	99.36	Efisiensi
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.920.000	1.904.000	99.17	99.17	Efisiensi
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.487.000	2.487.000	100	100	Efisiensi
3	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	2.677.000	2.661.000	99,40	99.40	Efisiensi
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.937.000	2.937.000	100	100	Efisiensi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.517.977.449	1.473.600.372	97,08	100	Efisiensi
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.517.236.449	1.472.859.372	97,08	100	Efisiensi
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	741.000	741.000	100	100	Efisiensi
	Administrasi Barang Milik	3.950.000	3.950.000	100	100	Efisiensi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIIP)

	Daerah Pada Perangkat Daerah					
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.950.000	3.950.000	100	100	Efisiensi
	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	1.075.000	1.020.000	94.88	94.88	Efisiensi
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.075.000	1.075.000	94.88	94.88	Efisiensi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.285.300	128.259.000	99,93	100	Efisiensi
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	560.000	534.000	95.91	95.91	Efisiensi
	Penyediaan bahan Logistik kantor	16.580.200	16.579.900	100	100	Efisiensi
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.685.100	5.685.100	100	100	Efisiensi
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.260.000	1.260.000	100	100	Efisiensi
	Fasilitasi Kunjungan tamu	4.125.000	4.125.000	100	100	Efisiensi
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.075.000	100.075.000	100	100	Efisiensi
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	17.500.000	14.030.100	80.17	80.17	Efisiensi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIIP)

Daerah						
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	92.668.000	89.296.554	99.37	99.37	Efisiensi	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	282.000	280.000	99,29	99.29	Efisiensi	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.025.000	8.655.554	95.91	95.91	Efisiensi	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.361.000	80.361.000	96.40	96.40	Efisiensi	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.802.000	107.802.000	100	100	Efisiensi	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional	58.410.000	58.410.000	100	100	Efisiensi	
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	4.380.000	4.380.000	100	100	Efisiensi	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.012.000	45.000.000	99.97	99.97	Efisiensi	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	32.965.000	32.965.000	100	100	Efisiensi	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	9.625.000	9.625.000	100	100	Efisiensi	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIIP)

	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal terkait	9.625.000	9.625.000	100	100	Efisiensi
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	23.340.000	23.340.000	100	100	Efisiensi
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masayarakat di wilayah Kecamatan	23.340.000	23.340.000	100	100	Efisiensi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10.172.500	9.872.500	97,05	97.05	Efisiensi
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.172.500	9.872.500	97,05	97.05	Efisiensi
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	8.525.500	7.952.500	96.36	96.36	Efisiensi
	Peningkatan Efektifitas kegiatan	1.920.000	1.920.000	100	100	Efisiensi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIIP)

	pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.650.000	1.650.000	100	100	Efisiensi
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.650.000	1.650.000	100	100	Efisiensi
	Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang - undangan dan / atau kepolisian negara RI	1.650.000	1.650.000	100	100	Efisiensi
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.750.000	2.750.000	100	100	Efisiensi
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.750.000	2.750.000	100	100	Efisiensi
	Fasilitasi Penyusunan	1.375.000	1.375.000	100	100	Efisiensi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIIP)

	peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa					
	Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	1.375.000	1.375.000	100	100	Efisiensi
	Jumlah	1.931.793.249	1.880.133.526	97.33	97.33	

A. REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Payakumbuh merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Dengan Anggaran Belanja Daerah Rp. 1.931.793.249,- pencapaian realisasi Rp. 1.880.133.526,- (97,33%), yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 1.510.337.409,- dengan Rp. 1.472.036.253,- (97,46), Belanja Barang dan Jasa Rp. 403.955.840,- dengan realisasi rp. 394.067.173 (97.55) dan Belanja Modal Rp. 17.500.000,- realisasi Belanja Modal 14.030.100 (80.17%). Rincian Program dan Kegiatan, alokasi dan Realisasi pada APBD 2021 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12: Realisasi Anggaran 2021

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran (Rp) DPA	Anggaran (Rp) DPPA	Realisasi (Rp) DPPA	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	1944.936.246	1.884.255.749	1.832.896.026	97.27
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.701.800	14.998.000	14.950.000	100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIIP)

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.586.300	2.490.000	2.490.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.573.300	2.487.000	2.471.000	99.36
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.658.300	2.487.000	2.487.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	1.252.000	1.920.000	1.904.000	99.17
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	3.573.300	2.677.000	2.661.000	99.40
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.058.600	2.937.000	2.937.000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.436.029.446	1.517.977.449	1.473.600.372	97.08
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.430.108.446	1.517.236.449	1.472.859.372	97.08
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	5.921.000	741.000	741.000	100
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4.822.000	3.950.000	3.950.000	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.822.000	3.950.000	3.950.000	100
	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	13.889.000	1.075.000	1.020.000	94.88
	Pendataan dan Pengolahan	1.729.000	1.075.000	1.075.000	100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIIP)

	Administrasi Kepegawaian				
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan	12.160.000	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.644.000	128.285.300	128.259.000	100
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	2.120.000	560.000	534.000	95.36
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.450.000	0	0	0
	Penyediaan bahan Logistik kantor	21.146.600	16.580.200	16.579.900	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.623.900	5.685.100	5.685.100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	1.260.000	1.260.000	100
	Fasilitasi Kunjungan tamu	6.847.500	4.125.000	4.125.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.106.000	100.075.000	100.075.000	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.500.000	17.500.000	14.030.100	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Atau	40.000.000	0	0	0

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIIP)

	Kendaraan Dinas Jabatan				
	Pengadaan Mebel	17.500.000	17.500.000	14.030.100	80.17
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	93.886.000	92.668.000	89.296.554	96.36
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	282.000	280.000	99.29
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.025.000	9.025.000	8.655.554	95.91
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.361.000	83.361.000	80.361.000	96.40
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	216.964.000	107.802.000	107.802.000	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional	64.900.000	58.410.000	58.410.000	100
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	4.380.000	4.380.000	4.380.000	100
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.944.000	45.012.000	45.000.000	100
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	47.740.000	0	0	0

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIIP)

	Lainnya				
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	52.457.500	32.965.000	32.965.000	100
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	29.117.500	9.625.000	9.625.000	100
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	29.117.500	9.625.000	9.625.000	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	23.340.000	23.340.000	23.340.000	100
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	23.340.000	23.340.000	23.340.000	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	55.222.500	10.172.500	9.872.500	97.05
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	13.767.500	8.525.500	7.952.500	96.36

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIIP)

	Perencanaan Pembangunan Desa				
	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.455.000	1.920.000	1.920.000	100
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.590.000	1.650.000	1.650.000	100
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.590.000	1.650.000	1.650.000	100
	Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang - undangan dan / atau kepolisian negara RI	6.590.000	1.650.000	1.650.000	100
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.792.500	2.750.000	2.750.000	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.792.500	2.750.000	2.750.000	100
	Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	4.170.000	1.375.000	1.375.000	100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIIP)

Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	3.595.00	1.375.000	1.375.000	100
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.880.000	0	0	0
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	43.147.500	0	0	0
JUMLAH	2.134.986.246	1.931.793.248	1.880.133.526	97.33

BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Pada tahun 2021, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dari 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Capaian 91%-100 % (Sangat Tinggi) : 2 (dua) indikator
- 2) Capaian 76% - 90% (tinggi) : 3 (tiga) indicator

IV.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, fungsi Kecamatan Payakumbuh sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik Kecamatan maupun Nagari senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan memberikan motivasi;
- b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua OPD secara berkala;
- c. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- b. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIIP)

- c. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Payakumbuh secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- d. Memperkuat komitmen dari seluruh Unit Kerja/Kepala Seksi dan Subbag untuk meningkatkan kinerjanya.

Koto Baru Simalanggang, Maret 2022

